



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

DWI ARIF ROMANSYAH, Tempat Tanggal Lahir : Gaya Baru, 25 Maret 1986, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Dr. Sutomo RT/RW 034/006 PURWOSARI Metro Utara, Kewarganegaraan: Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, pada tanggal 2 Agustus 2023 dibawah register Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Met, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari DWI ARIF ROMANSYAH yang telah menikah dengan ANNISA NURBAITI pada tanggal 02 Dseptember 2012 di punggur yang dikarun4(empat) anak yaitu;
 1. Nama : HAURA ATTAQIYA, Jenis Kelamin: PEREMPUAN, Tempat, Tanggal Lahir METRO, 26 NOVEMBER 2013;
 2. Nama : HAFSHAH WAFAUL HAQ Jenis Kelamin : PEREMPUAN, Tempat Tanggal Lahir METRO, 13 FEBRUARI 2016;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Met



3. Nama : IMROATA HANIFAH, Jenis Kelamin : PEREMPUAN, Tempat, Tanggal Lahir METRO, 11JANUARI 2018;
4. Nama : HANNA FAHMA ALIYA, Jenis Kelamin :PEREMPUAN, Tempat, Tanggal Lahir METRO, 08 MEI 2023;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **HAFSHAH WAFU'UL HAQ** tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan LAMPUNG TENGAH Nomor :1802-LT-200112017-0051 tertanggal 20 JANUARI 2017, yang ditanda tangani oleh Drs sugandi MM;
- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam hal jenis kelamin dan nama yang tertulis **LAKI-LAKI** yang akan diperbaiki menjadi **PEREMPUAN** serta nama yang tertulis **HAFSHAH WAFU'UL HAQ** diperbaiki menjadi **HAFSHAH WAFU'UL HAQ**;
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran anak tersebut terdapat kesalahan dalam hal jenis kelamin dan nama yang harus diperbaiki maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak memperbaiki Akte Kelahiran tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan nantinya;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. **HAFSHAH WAFU'UL HAQ** No. 1802-LT-200112017-0051 yang di dalamnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam hal jenis kelamin dan nama yang tertulis **LAKI-LAKI** yang akan diperbaiki menjadi

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Met



PEREMPUAN serta nama yang tertulis **HAFSHAH WAFU'UL HAQ** diperbaiki menjadi **HAFSHAH WAFUL HAQ**;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan perbaikan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1802062503860002 atas nama Dwi Arif Romansyah, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0210/0008/IX/2012 Antara Dwi Aif Romansyah dan Annisa Nurbaiti, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872022601170001 atas nama Kepala Keluarga Dwi Arif Romansyah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 102/441/III/2016 tertanggal 13 Februari 2016 atas nama orang tua Annisa Nurbaiti dengan Dwi Arif Romansyah, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-20012017-0051 Tertanggal 20 Januari 2017 atas nama Hafshah Wafa'ul Haq diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 415/JnC-SKK/VIII/2023 atas nama Hafshah Wafaul Haq diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Printout Foto dari Handphone diberi tanda P-7,;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Met



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUHADA, disumpah dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sudah lama;
- Bahwa isteri saksi bernama ibu Anisa;
- Bahwa pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang semuanya Perempuan;
- Bahwa anak kedua pemohon yang bernama Hafshah Wafaul Haq berjenis kelamin Perempuan, dan saat ini sekolah di SD;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Hafshah Wafaul Haq telah memiliki akta kelahiran yang mana jenis kelamin tertulis laki-laki;
- Bahwa sejak lahir anak kedua pemohon yang bernama Hafshah Wafaul Haq berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

2. Saksi PRAYUDI, disumpah dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sudah lama;
- Bahwa isteri saksi bernama ibu Anisa;
- Bahwa pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang semuanya Perempuan;
- Bahwa anak kedua pemohon yang bernama Hafshah Wafaul Haq berjenis kelamin Perempuan, dan saat ini sekolah di SD;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Hafshah Wafaul Haq telah memiliki akta kelahiran yang mana jenis kelamin tertulis laki-laki;
- Bahwa sejak lahir anak kedua pemohon yang bernama Hafshah Wafaul Haq berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Met



Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan jika dari lahir anak kedua pemohon berjenis kelamin Perempuan yang diberi nama Hafshah Wafaul Haq dan saat ini telah sekolah di SD;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan perubahan data identitas pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Metro untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat *volunteer* (permohonan) diajukan dengan Surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro maka dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin membetulkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/1609/Ist/2006 yang di dalamnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan tempat Lahir Pemohon yaitu tempat lahir tertulis di Akta Kelahiran Lampung Selatan akan dibetulkan menjadi Palas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.7

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Met



yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Dwi Arif Romansyah, Bukti surat (P-1);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Annisa Nurbaiti pada tanggal 2 September 2012, Bukti surat (P-2);
- Bahwa Pemohon memiliki anak kedua yang bernama Hafshah Wafa'ul Haq, Bukti surat (P-3, P-4, P-5, dan P-6);
- Bahwa anak pemohon yang Bernama Hafshah Wafa'ul Haq lahir pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, Bukti surat (P-4, P-6, dan P-7);
- Bahwa jenis kelamin anak kedua pemohon yang adalah Perempuan, Bukti surat (P-4 dan P-6);
- Bahwa anak pemohon yang bernama Hafshah Wafa'ul Haq telah memiliki akta kelahiran Nomor 1802-LT-20012017-0051 yang mana jenis kelamin tertulis Laki-laki;
- akta kelahiran Pemohon harus diperbaiki agar sesuai dengan dokumen-dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang tertulis laki-laki menjadi Perempuan dan nama Hafshah Wafa'ul Haq menjadi Hafshah Wafa'ul Haq;

Menimbang, bahwa secara umum, perubahan data dalam akta kelahiran adalah merupakan pencatatan peristiwa penting seseorang sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor .23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi : "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, penyerahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa permohonan, pemohon mengenai perubahan data mengenai nama dengan menghilangkan tanda baca dan perbaikan kesalahan jenis kelamin dalam data Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-2001120170051, tertulis laki-laki akan dibenarkan menjadi Perempuan dan nama yang tertulis HAFSHAH WAFU'UL HAQ akan diubah menjadi

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFSHAH WAFAUL HAQ, adalah merupakan suatu pencatatan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-4 yang merupakan surat Keterangan Lahir Nomor 102/441/II/2016 yang diterbitkan oleh Klinik Azizah pada tanggal 13 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Bidan Tri Imawati, S.ST., yang mana menerangkan pada tanggal tersebut terjadi peristiwa kelahiran anak kedua dari pasangan suami DWI ARIF ROMANSYAH dan isteri ANNISA NURBAITI dengan jenis kelamin PEREMPUAN;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti surat lahir P-4 tersebut tidak/belum menerangkan siapa nama si anak yang dilahirkan tersebut dikarenakan menurut Hakim jika anak yang baru dilahirkan pada umumnya belum memiliki nama, dan lebih lanjut dalam bukti surat P-6 yang merupakan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh PMB Tri Imawati, S.ST tertanggal 9 Agustus 2023 yang merupakan bidan yang membantu persalinan anak kedua pemohon, dalam bukti tersebut menerangkan jika Hafshah Wafaul Haq lahir pada tanggal 13 Februari 2016 anak dari Pasangan Dwi Arif Romansyah dengan Annisa Nurbaiti lahir dengan jenis kelamin PEREMPUAN;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi Suhada dan saksi Prayudi yang menerangkan jika anak kedua pemohon dari lahir adalah berjenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pencatatan perubahan (peristiwa penting) diatur dalam Pasal 97 ayat (4) peraturan presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang mana untuk melakukan perubahan data peristiwa penting

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap perubahan data identitas yang berbeda dari sebelumnya oleh pemohon diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (4) peraturan presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil, sehingga korelasi antara bukti bukti surat dan saksi yang diajukan pemohon dipersidangan tidak diketemukan hal - hal yang sifatnya melanggar norma - norma baik norma hukum, sosial maupun agama maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan mengingat demi kepentingan anak pemohon, sehingga permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan maka selanjutnya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari pemohon dan untuk kepentingan pemohon sendiri, maka berdasarkan pasal 192 RBg sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat akan Ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-200112017-0051 atas nama HAFSHAH WAFA'UL HAQ akan diperbaiki menjadi HAFSHAH WAFAUL HAQ dan kesalahan jenis kelamin yang tertulis Laki-laki akan dibetulkan menjadi Perempuan;

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Metro untuk melakukan Pembentukan dengan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh DWI AVIANDARI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro didampingi oleh FIL'ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

FIL'ARDI, S.H., M.H.

DWI AVIANDARI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Met